

SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No.Pkr>/Pdt.G/2023/PTA.Bdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Majelis Hakim terhadap perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. H. Mochammad Ae Dunuraeni, S.H., M.H., Dr. Diana Farid, S.Ag., S.H., M.,ESy., Hera Purwanti, S.E., S.H., M.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Law Firm Dr. H. Moch A Daniel, S.H., M.H., beralamat di Jalan Slagombong RT. 03, RW. 07, Kelurahan Baros, Kecamatan Baros, Kota Sukabumi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 2837/<No.Pkr>/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 28 Oktober 2022, semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal di Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deden Erlan Sundata, S.H. dan Yuda Adi Saputra, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum D. Erlan Sundata & Rekan, berkantor di Sekretariat DPD Jl. KH. Abdullah Bin Nuh No. 9, Cianjur, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 3094/<No.Pkr>/RSK/2022/PA.Cjr tanggal 10 November 2022, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan memeriksa semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa pada saat putusan tersebut diucapkan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tergugat beserta kuasanya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 November 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr dan permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya sebagai Terbanding pada tanggal 8 November 2022;

Bahwa Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 7 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 10 November 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr yang pada pokoknya mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat di Bandung untuk berkenan memeriksa dan memutus perkara *a quo* sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr, tanggal 27 Oktober 2022;
3. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding seluruhnya;
4. Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 11 November 2022 dan Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 24 November 2022 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cianjur pada tanggal 24 November 2022 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Bandung di dalam memeriksa pada tingkat Banding berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Banding Pembanding;
2. Mengadili sendiri:
 - “Menguatkan putusan perkara Nomor : <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr. tanggal 27 Oktober 2022“
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding pada tanggal 13 Desember 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2022, namun Pembanding tidak melakukan *inzage* sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 30 November 2022;

Bahwa Pembanding telah diberi tahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 15 November 2022 dan Pembanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Tanda Bukti Melaksanakan Inzage yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 17 November 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 3 Januari 2023 dengan Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bdg dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Cianjur dengan surat Nomor W10-A/0213/HK.05/I/2023 tanggal 3 Januari 2023 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding,

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr yang dimohonkan banding tersebut diputuskan (tertulis) tanggal 20 Oktober 2022, namun demikian setelah melihat berita acara sidang perkara *a quo* tanggal 27 Oktober 2022 bahwa pembacaan putusan tersebut adalah pada tanggal 27 Oktober 2022, karenanya Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pembacaan putusan tersebut bukan tanggal 20 Oktober 2022 melainkan tanggal 27 Oktober 2022, karenanya Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut pada tanggal 1 November 2022 adalah pengajuan banding yang masih berada pada masa tenggat waktu banding dan ternyata pula permohonan banding tersebut telah diajukan dengan tata cara sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk memberikan putusan yang benar dan adil, maka Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex facti* perlu

memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding dalam perkara ini baik pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada kuasa Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang, surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah, serta Memori Banding dan Kontra Memori Banding, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Eksepsi

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan eksepsi berupa *Error In persona* dan *Obscuur Libel* Terbanding telah membantahnya dan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur telah menjawabnya melalui putusan sela Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr pada tanggal 6 Oktober 2022 yang pada pokoknya eksepsi Pembanding tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, menelaah dalil eksepsi dan bantahan atas dalil eksepsi tersebut serta dihubungkan dengan putusan sela Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 6 Oktober 2022, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cianjur

tersebut, karenanya secara utuh pendapat dan pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Terbanding pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangganya sejak tahun 2018 mulai tidak harmonis lagi, hal ini disebabkan Pemanding mempunyai sifat temperamental, Pemanding suka memperlakukan hal-hal kecil menjadi besar, Pemanding sering berkata kasar dan akhirnya sejak Januari 2022 antara Pemanding dengan Terbanding sampai sekarang sudah berpisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa Pemanding dan Terbanding telah melaksanakan prosedur mediasi sesuai dengan amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dengan mediator Drs. Sugiyanto, M.H., akan tetapi upaya mendamaikan/merukunkan kedua belah berperkara tidak berhasil (gagal) sebagaimana laporan Mediator tanggal 1 September 2022;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim Tingkat Pertama setiap kali persidangan telah mendamaikan Pemanding dan Terbanding agar rukun/damai kembali dalam rumah tangga, akan tetapi usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut tidak berhasil mendamaikan keduanya;

Menimbang, bahwa Pemanding dalam jawabannya menyatakan menolak alasan-alasan dan dalil yang dikemukakan Terbanding tersebut, kalaulah ada perselisihan masih dalam tahap wajar dan Pemanding masih tetap ingin membina rumah tangga dengan Terbanding, karenanya menolak untuk bercerai dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan oleh Terbanding yaitu (nama saksi) dan (nama saksi) telah memberikan keterangan di bawah

sumpahnya masing-masing yang pada pokoknya bahwa semula tidak tahu kenapa Terbanding sering murung dan setelah Terbanding bercerita, maka antara Terbanding dengan Pemanding sering terjadi perselisihan/pertengkaran yang disebabkan karena sikap Pemanding tersebut bahkan ketika terjadi perselisihan Pemanding suka menjambak, menendang dan mendorong Terbanding dan saksi pernah melihat bekas pukulan yang biru-biru di hidung Terbanding dan saksi telah merukunkannya tetapi tidak berhasil serta sejak Januari 2022 hingga sekarang mereka sudah berpisah rumah dan sudah tidak berhubungan lagi sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa antara Terbanding dengan Pemanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa sejak bulan Januari 2022 sampai sekarang antara Terbanding dengan Pemanding telah hidup berpisah rumah dan selama hidup berpisah rumah tersebut antara Terbanding dengan Pemanding tidak pernah ada hubungan lahir batin layaknya suami istri;
- bahwa upaya merukunkan Terbanding dengan Pemanding telah dilakukan baik oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator juga para saksi, namun usaha mendamaikan Terbanding dengan Pemanding tersebut tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengetengahkan abstraksi hukum yang tercantum dalam putusan Mahkamah Agung RI sebagai berikut:

1. Nomor 15 K/AG/1980 tanggal 2 Desember 1981 yang mengandung abstrak hukum pada pokoknya bahwa kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Tidak memberi nafkah kepada istri; 2. Kawin dengan wanita lain; 3. Tengkar/ribut; 4. Memaki didepan umum; 5. Sering tidak pulang; dan 6. Pernah memukul istri;

2. Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum yang pada pokoknya bahwa fakta yang merupakan kriteria ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah: 1. Cekcok; 2. Hidup berpisah/tidak hidup dalam satu tempat kediaman; 3. Salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula hasil Rapat Pleno Kamar Agama sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014, huruf E. Rumusan Hukum Kamar Agama, point 4 dinyatakan bahwa indikator rumah tangga pecah (*broken Marriage*): 1. Sudah ada upaya damai namun tidak berhasil; 2. Sudah tidak ada komunikasi lagi; 3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajiban sebagai suami istri; 4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama; dan 5. Adanya PIL, WIL, KDRT, Main judi, dll;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa rumah tangga Terbanding dengan Pembanding terbukti telah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*) yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tidak terwujud tujuan perkawinan sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat (21) dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu "bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", *juncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa menurut hukum Islam suatu perkawinan bukanlah sekedar perjanjian biasa antara suami istri untuk hidup bersama, akan tetapi perkawinan itu adalah "***miitsaaqon ghalidzoh***" yaitu ***suatu perjanjian suci sebagai suatu ikatan yang kuat***, yang untuk terputusnya tidak boleh hanya diukur dengan sekedar adanya kesalahan dari salah satu pihak, tetapi kalau

pengadilan telah yakin (dengan alasan-alasan yang diperoleh dalam proses pemeriksaan perkara) bahwa perkawinan tersebut sudah pecah (*broken marriage*), tidak dapat diperbaiki lagi untuk terwujudnya rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, berarti hati kedua belah pihak telah pecah, hal ini juga sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah suatu hal yang sia-sia, karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi Terbanding dan Pemanding, sementara apabila keduanya dibukakan pintu perceraian akan lebih banyak pilihan bagi keduanya untuk mencapai keadaan yang lebih baik di kemudian hari, hal ini sesuai dengan pendapat Ibnu Sina dalam Kitab *Asy-Syifa'* yang dikutip oleh Sayid Sabiq dalam Kitab *Fiqhus Sunnah* Juz II halaman 208 yang diambil sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi:

ينبغي أن يكون إلى الفرقة سبيل ما، وألا يسد ذلك من كل وجه، لأن حسم أسباب التوصل إلى الفرقة بالكلية يقتضى وجوها من الضرر والخلل. منها أن من الطبائع ما لا يألف بعض الطبائع، فكلما اجتهد في الجمع بينهما زاد الشر، والنبو (أي الخلاف) وتنغصت المعاش;

Artinya: Seyogyanya jalan untuk bercerai itu diberikan dan jangan ditutup sama sekali, karena menutup mati jalan perceraian akan mengakibatkan beberapa bahaya dan kerusakan, diantaranya jika tabi'at suami istri sudah tidak saling kasih sayang lagi, maka ketika dipaksakan untuk tetap berkumpul diantara mereka berdua justru akan bertambah jelek, pecah dan kehidupannya menjadi kalut;

Menimbang, bahwa dengan adanya perselisihan yang sifatnya secara terus menerus tanpa ada harapan untuk bisa rukun kembali, maka mengenai penyebab timbulnya perselisihan tersebut sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, tidak perlu lagi dilihat dari siapa penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu

dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih dapat dipertahankan atau tidak dapat dipertahankan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keadaan rumah tangga antara Terbanding dengan Pemanding, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa:

- a. Unsur pertama dan paling utama dalam perkawinan seperti yang dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu ikatan lahir batin antara suami istri dalam perkara ini dapat dinyatakan sudah tidak terpenuhi lagi;
- b. Keharusan bagi suami istri untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati dan saling membantu satu sama lain sesuai maksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dalam perkara ini sudah tidak terwujud;
- c. Secara realita bahwa antara keduanya telah terjadi perselisihan yang sudah sampai kepada keretakan dan perpecahan rumah tangga yang mendalam dengan telah berpisah tempat tinggal dan masing-masing sudah berpisah rumah dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sejak Januari 2022 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa dengan uraian pertimbangan tersebut di atas, gugatan Terbanding didasarkan dalil-dalil atau alasan-alasan yang cukup dan didukung dengan keterangan saksi-saksi ataupun keterangan keluarga, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat rumah tangga *a quo* lebih banyak madlorotnya dari pada maslahatnya bilamana dipertahankan, sehingga telah sesuai dan telah memenuhi apa yang dimaksudkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka atas tuntutan Terbanding untuk dapat dijatuhkan putusnya talak satu bain sughra Pemanding kepada Terbanding dapat dikabulkan, oleh karena itu pertimbangan dan putusan *a quo* patut dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding yang diuraikan dalam memori bandingnya yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dibatalkan, dinyatakan tidak berlandaskan hukum, sehingga tidak dapat diterima untuk dipertimbangkan yang selanjutnya dikesampingkan dan substansi Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding yang pada pokoknya memohon agar putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut dipertahankan dan dikuatkan dinyatakan berlandaskan hukum, karenanya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana yang tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Cianjur tersebut karena sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangannya diambil alih dan dinyatakan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 27 Oktober 2022 Masehi, bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Cianjur Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Cjr tanggal 27 Oktober 2022 Masehi,

bertepatan tanggal 1 Rabiul Akhir 1444 Hijriyah;

- III. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Pemanding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 11 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Hikmat Mulyana, M.H. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 3/Pdt.G/2023/PTA.Bdg tanggal 3 Januari 2023 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Suharti, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pemanding dan Terbanding.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Hikmat Mulyana, M.H.

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Ali Imron, S.H.

Ketua Majelis

ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Suharti, S.H.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses : Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00 +
- Jumlah : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

